

Hak Untuk Dilantik Bagi Kepala Desa Terpilih Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 118 Huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Mustarani¹, R Lina Sinaulan², Erwin Owan Hermansyah³

^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: mustarani.hukum@gmail.com, erwin.owan@dsn.ubharajaya.ac.id

Received:

15-10-2025

Revised:

23-11-2025

Accepted:

29-11-2025

Published:

01-12-2025

License:

Copyright (c)
2025 Mustarani

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *The concept of the right to be inaugurated for elected village heads is a human right derived from Article 28D paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The essence of the right to be inaugurated for elected village heads is set aside in the provisions of Article 118 letter e of Law Number 3 of 2024. The violations in question arose as a result of the change in the term of office of village heads from the old law to Law Number 3 of 2024. What is the concept of the right to be inaugurated for elected village heads in Article 118 Letter e of Law Number 3 of 2024 based on constitutional values and human rights? The research method used in this study is normative juridical, by analyzing laws and court decisions, and combining them with a conceptual approach. The results of the study found that Article 118 letter e of Law Number 3 of 2024 had mixed up the terms of the village head position which was about to expire and the village government had not yet conducted a village head election, with the village government having conducted the village head election process. For villages that have carried out the village head election process, there have been stages in the village head election mechanism. The final stage of the village head election is the appointment of the elected village head. The village head who has been elected will then be inaugurated by the regional head. Postponing the inauguration of the elected village head is a violation of human rights. Constitutional Court Decision Number: 92/PUU-XXII/2024, as legitimacy for village heads who have been elected to be immediately inaugurated by the regional head. The Constitutional Court's decision confirms that the right to be inaugurated for elected village heads is an inseparable part of human rights.*

Keywords: *Village head, right to be inaugurated, and human rights.*

Abstrak: Konsep hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih merupakan hak asasi manusia yang diturunkan dari Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Hakikat hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih, dilanggar dalam ketentuan Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pelanggaran dimaksud muncul sebagai akibat peralihan masa jabatan kepala desa dari undang-undang yang lama menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024. Bagaimanakah konsep hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih dalam Pasal 118 Huruf e Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang berdasarkan pada nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia? Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta mengkombinasikannya dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah mencampur istilah jabatan kepala desa yang akan habis dan pemerintahan desa belum melakukan pemilihan kepala desa, dengan pemerintahan desa telah melakukan proses pemilihan

kepala desa. Terhadap desa yang sudah melakukan proses pemilihan kepala desa, bahwa telah terjadi tahapan-tahapan mekanisme pemilihan kepala desa. Tahapan akhir pemilihan kepala desa adalah ditetapkan kepala desa terpilih. Kepala desa yang sudah terpilih untuk selanjutnya dilantik oleh kepala daerah. Penundaan pelantikan kepala desa terpilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024, sebagai legitimasi bagi kepala desa yang sudah terpilih untuk segera dilakukan pelantikan oleh kepala daerah. Putusan MK tersebut sebagai penegasan bahwa hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Kata kunci: Kepala desa, hak untuk dilantik, dan hak asasi manusia.

I. PENDAHULUAN

Kekuasaan dalam suatu organisasi, dapat diperoleh berdasarkan legitimasi.¹ Legitimasi yang dimaksud, harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu legitimasi kekuasaan Adalah diakuinya satuan Pemerintahan Desa. Desa memiliki legitimasi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Legitimasi tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 18B ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dinyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 18B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengakuan dari negara bahwa terdapat satuan pemerintahan selain pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Kesatuan masyarakat adat yang ditetapkan menjadi desa adat harus melaksanakan fungsi pemerintahan (*local self government*).² Desa adat menyanggah hak-hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, termasuk berkaitan dengan hak-hak tradisional sebagai kesatuan hukum.³ Membahas Pemerintahan Desa berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang merupakan sebuah hal keniscayaan yang tidak terbantahkan.⁴

Legitimasi pemerintahan desa tercantum dengan kewenangan yang dimilikinya. Pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa, kewenangan Desa berkaitan erat dengan kewenangan di bidang penyelenggaraan

¹ Setyo Nugroho, Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 248.

² M. Yasin al-Arif, Mengkaji Konstruksi Politik Hukum Pengaturan Otonomi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 11, Nomor 1, April 2018, hlm. 133.

³ *Ibid.*

⁴ Muhammad A. Rauf, Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal De Lega Lata*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 414.

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Berbagai kewenangan yang dimaksud, dilaksanakan berdasarkan otonomi desa. Otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan, melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat.⁵

Prinsip pengakuan otonomi desa, dalam lingkup keterlibatan dari masyarakat desa itu sendiri. Keterlibatan masyarakat desa, merupakan konsekuensi dianutnya negara hukum yang demokratis. Tidak salah jika tugas utama dalam pemerintahan desa adalah, menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang mudah dan cepat, serta membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa. Sehingga pemerintahan desa, dijalankan bukan berdasarkan secara teknokratis, namun harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya.⁶ Salah satu bentuk sistem pemerintahan demokratis yang dilakukan oleh Pemerintahan desa adalah tentang pengisian jabatan kepala desa. Pengisian jabatan ini penting untuk dibahas dalam konteks pemerintahan desa, sebab berkaitan erat dengan kewenangan dimilikinya dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa. Hotma P Sibuea menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan pada jabatan, agar seseorang yang sedang menjabat tersebut dapat melaksanakan tugas-tugasnya.⁷

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah mengatur mengenai tata cara pengisian kepala desa. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bagi kepala desa yang mendapat mandat dipilih oleh masyarakat desa, sudah seharusnya untuk menjabat selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Jabatan kepala desa selama 8 (delapan) tahun, berada pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024.⁸ Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan lama jabatan kepala desa adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Peralihan masa jabatan 8 (delapan) tahun kepala desa pada

⁵ Bambang Adhi Pamungkas, Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal USM Law Review*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 216.

⁶ *Ibid*, hlm. 216-217.

⁷ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 308.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024, hlm. 11.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024, telah menimbulkan polemik dalam masyarakat. Polemik masa jabatan kepala desa dimaksud, berkaitan dengan habisnya masa jabatan kepala desa yang masih menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bagi kepala desa yang habis masa jabatannya sebelum Undang-Undang Desa terbaru berlaku harus diatur dalam norma tersendiri, guna menghindari kekosongan hukum.

Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur peralihan masa jabatan kepala desa yang telah habis. Disebutkan bahwa Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Terhadap beleidsregel tersebut diikuti dengan tindakan dari Menteri Dalam Negeri yang mengirimkan Surat Nomor: 100.3.5.5/1747/BPD tanggal 26 April 2024, dengan maksud memberi perintah bagi Bupati Konawe Selatan, untuk melakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 2 (dua) tahun bagi kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 April 2024. Menurut Kementerian Dalam Negeri, surat tersebut sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Pada sisi lain, ternyata sudah terdapat 96 (sembilan puluh enam) kepala desa terpilih yang seharusnya dilantik oleh Bupati Konawe Selatan, pasca berakhirnya masa jabatan kepala desa tanggal 30 April 2024. Konkretisasi Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam peralihan masa jabatan kepala desa telah menimbulkan multitafsir. Norma ini menjadi persoalan tersendiri dalam implementasi masa transisi jabatan kepala desa. Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024, menjadi contoh nyata keberadaan Pasal 118 huruf d dan e Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang dipolitisasi oleh satuan pemerintahan pusat. Campur tangan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah melalui surat yang dikirimkan berkaitan dengan penundaan pelantikan kepala desa terpilih, dan dengan memperpanjang masa jabatan kepala desa yang telah habis masa jabatannya, telah terjadi pertentangan nilai-nilai konstitusi. Perintah wajib tunduk pada ketentuan Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024, telah melanggar hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih.

Pembahasan mengenai hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih, turut pula dikaji dalam berbagai tulisan ilmiah. Pertama, artikel ilmiah yang berjudul “Tujuan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Kesesuaiannya dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia”, ditulis oleh Tyas Winny Pralampita, tahun 2024. Tulisan ilmiah tersebut berfokus pada kajian perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang

disandingkan dengan hakikat keberadaan pemerintah desa dan berdasarkan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh bangsa Indonesia sendiri.⁹ Kedua, artikel ilmiah dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, yang ditulis oleh Patriana Kaffah Damopolii. Pokok kajian dari tulisan tersebut adalah kedudukan mengenai jabatan kepala desa dalam sistem pemerintahan yang belum diatur secara jelas. Selain itu, dianalisa pula mengenai aturan teknis yang mengatur secara rinci terkait pengisian, pengangkatan dan pemberhentian jabatan kepala desa.¹⁰

Hal yang berbeda dengan penelitian ini adalah fokus pembahasan masa peralihan masa jabatan kepala desa pada ketentuan Pasal 118 huruf d dan e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang melanggar melanggar hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024, telah terjadi pergeseran makna keberadaan norma Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan melahirkan konsep hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih. Sehingga persoalan yang akan dibahas adalah terkait, bagaimanakah pengaturan peralihan masa jabatan kepala desa pada ketentuan Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024? Serta bagaimanakah konsep hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih dalam Pasal 118 Huruf e Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang berdasarkan pada nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia?

II. METODE PENELITIAN

Untuk menganalisa persoalan konsep hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih dalam Pasal 118 Huruf e Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024, maka digunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, hukum yang dikaji adalah norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip hukum. Penelitian yuridis normatif tersebut diikuti dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Untuk memenuhi kedua pendekatan, bahan hukum yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yang didapatkan dari bahan hukum primer, seperti: Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024, Permendagri

⁹ Tyas Winny Pralampita, Tujuan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Kesesuaiannya dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Humaniora dan Politik, Volume 5, Nomor 1, hlm. 609.

¹⁰ Patriana Kaffah Damopolii, et.al, Kajian Yuridis Terhadap Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Lex Privatum*, Volume 15, Nomor 3, hlm. 10.
Mustarani, R Lina Sinaulan, Erwin Owan Hermansyah

Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/1747/BPD, sementara bahan hukum sekunder yaitu segenap bahan-bahan kepustakaan yang relevan.

III. PEMBAHASAN

Konstitusionalisme Peralihan Masa Jabatan Kepala Desa Pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024

Pembahasan peralihan masa jabatan dalam suatu Pemerintahan harus dikaji berdasarkan konstitusi suatu negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan menjalankan tindakan-tindakan hukum berdasarkan jabatannya. Sebelum membahas jabatan kepala desa perlu dikemukakan mengenai Konstitusi secara umum. Strong mengemukakan bahwa pengertian konstitusi harus dipahami dari tiga elemen-elemen dasar, antara lain prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan, prinsip-prinsip mengenai hak-hak warga negara dan prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah.¹¹ J.G. Steenbeek menguraikan pengertian konstitusi sebagai fundamental dalam suatu negara yang tertinggi yang memuat setidaknya tiga hal utama, yaitu: pertama, terdapat jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara; kedua, dibentuknya susunan organisasi kelembagaan negara yang tertinggi; ketiga, terdapat pemisahan kekuasaan negara yang mendasar.¹² Sementara oleh Herman Heller menguraikan pengertian Konstitusi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a) Konstitusi yaitu pemberlakuan politik sebagai realitas sosial). Bahwa konstitusi merupakan turunan politis dan sosiologis sebagai bentuk dari realitas kehidupan masyarakat;
- b) Konstitusi sebagai hukum yang independent. Maksudnya Adalah konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat;
- c) Konstitusi dimaknai sebagai tertulis. Konstitusi ini dimengerti sebagai bagian naskah Undang-Undang Dasar yang tertulis dan bertindak sebagai hukum fundamental yang berlaku pada suatu negara.¹³

¹¹ Syafriadi, Hubungan Konstitusi Dan Negara Dalam Paham Konstitusionalisme, *UIR Law Review*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 23.

¹² Arie Purnomosidi, Konsep Perlindungan Hak Konstitusionalpenyandang Disabilitas Di Indonesia, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, hlm. 162.

¹³ Diya Ul Akmal dan Dea Linta Arliant, Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, *Mulawarman Law Review*, Volume 7, Issue 1, hlm. 54-55.

Sri Soemantri mengemukakan konstitusi dari unsur-unsur yang kurang lebih sama dengan pendapat para ahli diatas, sebagai berikut:

- a) Terdapat jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negara;
- b) Terdapat susunan lembaga-lembaga negara suatu negara;
- c) Terdapat pembagian dan pemisahan tugas lembaga-lembaga negara yang bersifat fundamental.¹⁴

Djokosoetono memberikan pengertian konstitusi dalam beberapa hal, sebagai berikut: pertama, konstirusi dalam makna materiil, yaitu yang berpatokan pada isi konstitusi yang memuat dasar dari struktur dan fungsi negara; kedua, konstitusi yang diartikan sebagai formal, yaitu berkaitan dengan cara dan prosedur pembuatan dari suatu konstitusi; ketiga, konstitusi dalam makna UUD, merupakan bentuk dokumen konstitusi yang diwujudkan pada UUD.¹⁵ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, mengemukakan pengertian sederhana akan konstitusi sebagai *the supreme law of the land*.¹⁶ Dalam pengertian yang lebih luas, menurutnya bahwa mengelompokkan hak-hak asasi manusia dalam dokumen konstusi bukan hanya sebagai bentuk penegasan hak asasi sebagai fundamental rights, namun tidak lain sekaligus juga sebagai *the supreme constitutional rights*.¹⁷

The supreme constitutional rights, bukan hanya dokumen tertulis konstitusi, akan tetapi membawa konsekuensi hukum bagi sebuah penyelenggaraan negara. Menurut Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, terdapat minimal 3 (tiga) kewajiban dasar negara yaitu kewajiban melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersebut.¹⁸ Kewajiban dasar merupakan hakikat dari konstitusi tersebut. Kewajiban dasar yang dimaksud yang disebut sebagai prinsip konstitusionalisme. Bahkan setiap negara yang memiliki konstitusi, belum tentu menegakkan konstitusionalisme. Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa konstitusionalisme merupakan suatu paham kenegaraan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang disertai cara-cara yang dilembagakan untuk melindungi HAM melalui pembentukan lembaga negara yang disusun dalam satu sistem pemerintahan.¹⁹

¹⁴ Syafriadi, Hubungan Konstitusi Dan Negara Dalam Paham Konstitusionalisme, *UIR Law Review*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 24.

¹⁵ M. Laica Marzuki, Konstitusi dan Konstitusionalisme, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010, hlm. 3.

¹⁶ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Konstusi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal PJIH*, Volume 3, Nomor 3, hlm. 465.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Moh. Mahfud MD, Konstitusionalisme dan Pelembagaannya dalam Ketatanegaraan di Indonesia, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hakim dan Jaksa yang diselenggarakan dalam bentuk kerjasama antara Komisi Yudisial Republik Indonesia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Mustarani, R Lina Sinaulan, Erwin Owan Hermansyah

Menurutnya, sebuah negara memegang teguh prinsip-prinsip konstitusionalisme dengan memuat minimal 2 (dua) unsur penting, yaitu: pertama, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) dan hak warga negara yang dijelaskan dan diuraikan jenis-jenisnya di dalam konstitusi; kedua, Sistem organisasi atau kelembagaan negara yang bekerja untuk melindungi HAM itu dengan batas-batas kekuasaan dan kewenangan yang jelas guna melindungi HAM. Dapat disimpulkan bahwa negara yang benar-benar menjalankan konstitusi adalah negara yang menjamin penegakan hak asasi manusia dengan mekanisme pembatasan dan pemisahan kekuasaan. Tidak ada kekuasaan yang mendominasi terhadap kekuasaan negara lainnya. Setiap organ-organ negara, tujuan utamanya adalah tidak lain untuk melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Istilah konstitusionalisme merupakan kewajiban mendasar setiap elemen-elemen dalam suatu negara untuk menghormati dan menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan. Prinsip ini harus diturunkan dan dijalankan oleh segenap penyelenggara negara yang dipusat hingga terendah seperti pemerintahan desa. Jimly Asshiddiqie menyebut ini dengan istilah nilai-nilai konstitusi. Ukuran-ukuran suatu konstitusi dijalankan atau tidaknya dalam negara disebut dengan nilai-nilai konstitusi. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengemukakan jenis-jenis nilai konstitusi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a) Nilai normatif, yaitu norma-norma konstitusi sungguh-sungguh ditaati dan dijalani sebagaimana mestinya dalam kenyataan.
- b) Nilai nominal, yaitu norma-norma undang-undang dasar, baik sebagian maupun seluruh materi muatannya, dalam kenyataannya tidak dipakai sama sekali sebagai referensi pengambilan kebijakan publik.
- c) Nilai semantik, yaitu norma-norma yang terkandung dalam konstitusi hanya dihargai diatas kertas yang indah dan sebatas semboyan ketatanegaraan.²⁰

Nilai konstitusi bukan hanya sebagai hiasan pelengkap pada suatu negara, tapi sebagai the supreme constitutional rights. Persoalan nilai-nilai konstitusi dijalankan atau tidak dalam negara Indonesia bisa terlihat dalam penyelenggaraan peralihan masa jabatan kepala desa pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024. Politik hukum penambahan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya selama 6 (enam) tahun menjadi masa jabatan 8 (delapan) tahun pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024, begitu cepat direspon

Indonesia, dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Oslo University, Jakarta, 2 - 5 November 2015, hlm. 2.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 108-109.

oleh Pemerintah Pusat.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024, terdapat suatu kasus di kabupaten Konawe Selatan, bahwa Menteri Dalam Negeri melayangkan Surat Nomor: 100.3.5.5/1747/BPD tanggal 26 April 2024, yang memberi perintah bagi Bupati Konawe Selatan, untuk melakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 2 (dua) tahun, bagi kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 April 2024. Tindakan dimaksud dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan dalih mandat dari Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024. Terlepas dari ketentuan dimaksud sudah seharusnya Menteri Dalam Negeri memahami secara komprehensif terkait keberlanjutan jabatan kepala desa dari perspektif konstitusi.

Apabila ingin memahami secara utuh pengaturan pada Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024, maka perlu juga memahami bagian diktum menimbang pada regeling dimaksud. Pada bagian menimbang Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024, disebutkan bahwa, minimal harus ada 2 (dua) prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu:²¹

- a) Terdapat pengakuan desa sebagai bagian dari struktur ketatanegaraan Indonesia; dan
- b) Terdapat pengakuan hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

Kedua prinsip dimaksud harus dijalankan secara demokratis. Terhadap kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 April 2024 tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan secara tegas disebutkan jabatannya selama 6 (enam) tahun saja. Saat pemilihan kepala desa, bahwa mandat dari pemilih masyarakat desa, hanya untuk masa jabatan 6 (enam) tahun, dan tidak terdapat perpanjangan masa jabatan. Bunyi pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024, dikatakan bahwa peralihan masa jabatan kepala desa yang telah habis, dan disebutkan bahwa Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Sehingga norma ini sebetulnya disediakan oleh pembentuk undang-undang, sebagai penghubung bagi desa yang jabatan kepala desanya habis. Terhadap masa jabatan kepala desa yang akan habis, dikatakan pada Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada

²¹ Diktum menimbang Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Mustarani, R Lina Sinaulan, Erwin Owan Hermansyah

Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Terdapat rangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh BPD, untuk menyiapkan pemimpin desa selanjutnya. Norma tersebut bagian dari tahapan persiapan dalam pemilihan kepala desa.

Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dikatakan bahwa tahapan pemilihan kepala desa dilakukan dalam beberapa mekanisme, yaitu: pertama, tahapan persiapan; kedua, tahapan pencalonan; ketiga, tahapan; keempat, tahapan pemungutan suara; dan kelima, tahapan penetapan. Pada tahapan persiapan dikatakan bahwa, terhadap jabatan kepala desa yang akan habis masa jabatannya, terhitung (enam) bulan sebelum habis, badan permusyawaratan desa memberitahukan kepada kepala desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, jelas sekali bahwa dalam pergantian jabatan kepala desa dilakukan melalui pemilihan. Selanjutnya mekanisme pemilihan dilakukan dalam berbagai tahapan. Setiap tahapan tersebut sejalan dengan bagian menimbang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pelaksanaan pemerintahan desa dilakukan secara demokratis. Terhadap 96 (sembilan puluh enam) kepala desa terpilih yang seharusnya dilantik oleh Bupati Konawe Selatan, sudah seharusnya dilantik oleh Bupati. Intervensi Mendagri dalam Surat Nomor: 100.3.5.5/1747/BPD, adalah bentuk pengingkaran pemerintahan desa yang demokratis. Berhubung mekanisme pemilihan sudah dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah seharusnya penetapan dan pengangkatannya juga dilakukan secara aturan hukum yang berlaku. Bukan melakukan pengingkaran atas kehendak masyarakat yang telah dilalui melalui pemilihan yang demokratis.

Penundaan pengangkatan 96 (sembilan puluh enam) kepala desa terpilih oleh Bupati Konawe Selatan, telah menyiratkan adanya pengingkaran prinsip demokratis pemerintahan desa. Pengingkaran prinsip tersebut sama halnya pengingkaran nilai-nilai konstitusi. Pengingkaran nilai-nilai konstitusi sama saja dengan mengurangi nilai normatif konstitusi. Nilai normatif sebagai suatu sikap sungguh-sungguh menaati dan menjalani norma-norma konstitusi, termasuk dalam pengangkatan 96 (sembilan puluh enam) kepala desa terpilih di Konawe Selatan, sudah seharusnya dilantik.

Semestinya kemendagri memahami betul perbedaan antara kekosongan jabatan dengan pengangkatan jabatan. Kekosongan jabatan dimaksudkan pada tiadanya calon yang diangkat, karena belum dilakukan proses atau langkah-langkah untuk menyeleksi

calon kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara tentang pelantikan kepala desa, berkaitan dengan telah terjadinya rangkaian atau proses pemilihan kepala desa. Sudah ada hasil akhir siapa kepala desa terpilih dan selanjutnya harus dilantik. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024, lebih terperinci disebutkan mengenai rangkaian dan proses tahapan pemilihan kepala desa, yaitu: Bupati Konawe Selatan menerbitkan Perbup Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan jo Perbup Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2023;²²

- a) Bupati Konawe Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/415 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023, untuk sejumlah 94 (sembilan puluh empat) Desa yang masa jabatan Kepala Desanya akan berakhir pada tanggal 30 April 2024 untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023;
- b) Bupati Konawe Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/416 Tahun 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan, yaitu pada tanggal 24 September 2023;
- c) Tanggal 24 September 2023 telah dilakukan pemungutan suara pemilihan kepala desa, penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih di 96 (sembilan puluh enam) Desa di Kabupaten Konawe Selatan.

Terhadap proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dan pemangku kepentingan. Masing-masing pihak memiliki hak-hak asasi manusia maupun hak warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Kehendak masyarakat desa yang turut terlibat dalam pemilihan kepala desa, menjadi bagian dari hak dasar pemerintahan desa. Penundaan pengangkatan 96 (sembilan puluh enam) kepala desa terpilih sama saja dengan, pelanggaran hak-hak dasar masyarakat desa sendiri.

Konsep hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih dalam Pasal 118 Huruf E Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang berdasarkan pada nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024, hlm. 85-86.
Mustarani, R Lina Sinaulan, Erwin Owan Hermansyah

Pada bagian ini akan dibahas konsekuensi yuridis tidak dilantiknya 96 (sembilan puluh enam) kepala desa terpilih di Kabupaten Konawe Selatan dalam perspektif luas. Walaupun berangkat dari kasus di Kabupaten Konawe Selatan, akan tetapi, bisa saja hal tersebut terjadi pada daerah-daerah lain di Indonesia yang kemungkinan mengalami penundaan pengangkatan kepala desa terpilih. Sehingga fokus kajian ini tetap dalam kerangka nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa prinsip konstitusi adalah, memberikan perlindungan dan penghormatan bagi hak-hak asasi manusia (HAM) dan disertai cara-cara yang dilembagakan untuk melindungi HAM melalui pembentukan lembaga negara yang disusun dalam satu sistem pemerintahan. Konstitusi sebagai dasar perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut Kuntjoro Purbopranoto sebagai hak-hak yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari pada hakekatnya dan karena itu bersifat suci.²³ Sementara hak asasi manusia menurut Jan Materson yaitu *human right which are inherent in our nature and without which we can not live as human being (mustahil hidup sebagai manusia di samping mempunyai hak juga harus bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya)*.²⁴

Leah Levin dalam kepustakaan yang ada mengemukakan pengertian hak asasi manusia yaitu hak-hak yang melekat pada diri manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia (*human right meaning moral claims which are inalienable and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone*).²⁵ *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) merumuskan pengertian HAM sebagai hak asasi manusia yang berasal dari martabat yang inheren atau melekat pada diri manusia itu sendiri (*these rights derive from inherent dignity of human person*).²⁶

Sementara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berbagai uraian pengertian HAM diatas sangat beragam, namun hal penting untuk diketahui mengenai unsur-unsurnya, yaitu: pertama, melekat pada

²³ Muhammad Amin Putra, Perkembangan Muatan Ham Dalam Konstitusi Di Indonesia, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 2, hlm. 207.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019, hlm. 1-2.

²⁶ *Ibid*, blm.2.

hakikat dan keberadaan manusia; kedua, merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa; ketiga, wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang; serta keempat, perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia tidak ada pemberian dari siapapun, akan tetapi melekat dengan manusia dikarenakan keberadaannya sebagai manusia. Karena melekat pada keberadaannya sebagai manusia, negara berfungsi sebagai pihak yang menjamin sekaligus melindungi. Jaminan hak asasi manusia tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak asasi manusia yang berkaitan dengan peralihan masa jabatan kepala desa pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah ketentuan Pasal 28D ayat 1, yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Sebetulnya, ketentuan pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024, memang menimbulkan multi tafsir, seolah-olah Pemerintah diberikan diskresi untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa yang akan berakhir pada masa jabatan sampai dengan bulan Februari 2024. Pembentuk undang-undnag terkesan abai dengan setiap tahapan pemilihan kepala desa dalam peraturan perundang-undangan. Anehnya lagi, pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, sekaligus yang memiliki data masa jabatan kepala desa di seluruh wilayah Indonesia, terkesan tidak peduli terhadap pemilihan kepala desa yang sudah dilakukan diberbagai daerah. Tentu daerah yang sedang bahkan sudah selesai melakukan penetapan kepala desa terpilih pada masing-masing wilayahnya, harus diakamodir oleh pemerintah saat pembahasan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024. Jangan sampai semua dipukul rata, seolah-olah tidak ada keberlanjutan pemimpin desa, yang direncanakan oleh masing-masing daerah. Padahal, sebagai sebuah organisasi pemerintahan, yang terdiri dari sub sistem pemerintahan daerah, masing-masing bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebelum diubah, masih dianggap berlaku. Keberlakuannya juga harus dilaksanakan semua lapisan pemerintahan. Ketentuan pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024, terbukti telah melanggar hak asasi manusia, berkaitan dengan hak jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi kepala desa terpilih. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan bersyarat ketentuan Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah sangat tepat. Hal ini untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas jaminan hak untuk dilantik sebagai kepala desa, bagi kepala desa terpilih sebelum ditetapkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024.

IV. KESIMPULAN

Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, bahwa tidak ada jaminan dan perlindungan hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih sampai dengan periode bulan Februari 2024. Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024, telah memukul rata keberlakuannya bagi desa yang masa jabatan kepala desa akan habis dan belum ada pemilihan, dibandingkan dengan desa yang sudah memiliki kepala desa terpilih, sebagai suatu tindakan sepihak dan tidak demokratis. Semangat daerah dan pemerintahan desa yang sebelumnya telah bertindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk melakukan proses tahapan pemilihan kepala desa, sudah seharusnya diakomodir oleh pemerintah pusat, bukan memangkasnya dan menunda hal tersebut.

Bagi kepala desa terpilih sebelum periode bulan Februari 2024, sudah melekat hak asasi manusia untuk dilantik oleh Kepala Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024., telah menjadikan hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih menjadi terlindungi dan dihormati. Perlindungan hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih melalui putusan MK, menjadi penegasan bahwa nilai-nilai konstitusi telah diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bernegara. Peralihan masa jabatan kepala desa, khususnya bagi kepala desa terpilih yang sebelumnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024, telah diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Diya Ul dan Dea Linta Arliant, Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, *Mulawarman Law Review*, Volume 7, Issue 1.
- Al-Arif, M.Yasin, Mengkaji Konstruksi Politik Hukum Pengaturan Otonomi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 11, Nomor 1, April 2018.
- Arifin, Firdaus, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

- Damopolii, Patriana Kaffah, et.al, Kajian Yuridis Terhadap Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Lex Privatum*, Volume 15, Nomor 3.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti, Konstusi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal PJIH*, Volume 3, Nomor 3.
- Marzuki, M. Laica, Konstitusi dan Konstitusionalisme, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010.
- MD, Moh. Mahfud, Konstitusionalisme dan Pelembagaannya dalam Ketatanegaraan di Indonesia, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hakim dan Jaksa yang diselenggarakan dalam bentuk kerjasama antara Komisi Yudisial Republik Indonesia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia, dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Oslo University, Jakarta, 2 - 5 November 2015.
- Nugroho, Setyo, Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2013.
- Pamungkas, Bambang Adhi, Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal USM Law Review*, Volume 2, Nomor 2.
- Pralampita, Tyas Winny, Tujuan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Kesesuaiannya dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Volume 5, Nomor 1.
- Purnomosidi, Arie, Konsep Perlindungan Hak Konstitusionalpenyandang Disabilitas Di Indonesia, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2.
- Putra, Muhammad Amin, Perkembangan Muatan Ham Dalam Konstitusi Di Indonesia, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 2.
- Rauf, Muhammad A, Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal De Lega Lata*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016.
- Sibuea, Hotma P, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Syafriadi, Hubungan Konstitusi Dan Negara Dalam Paham Konstitusionalisme, *UIR Law Review*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024.